

TESIS

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN
KEUANGAN BUMDES DENGAN KOMITMEN ORGANISASI
SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

***THE INFLUENCE OF HUMAN RESOURCE COMPETENCE
AND COMMUNITY PARTICIPATION ON VILLAGE-
OWNED ENTERPRISE FINANCIAL MANAGEMENT
WITH ORGANIZATIONAL COMMITMENT
AS MODERATION VARIABLES***

HASMAWATI TIMPA



**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN
KEUANGAN BUMDES DENGAN KOMITMEN ORGANISASI
SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

***THE INFLUENCE OF HUMAN RESOURCE COMPETENCE
AND COMMUNITY PARTICIPATION ON VILLAGE-
OWNED ENTERPRISE FINANCIAL MANAGEMENT
WITH ORGANIZATIONAL COMMITMENT
AS MODERATION VARIABLES***

sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

disusun dan diajukan oleh

**HASMAWATI TIMPA
A062202018**



kepada

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN BUMDES DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Disusun dan diajukan oleh

HASMAWATI TIMPA
A062202018

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister **Akuntansi** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 18 Agustus 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Mediaty, SE., Ak., M.Si., CA.
NIP. 196509251990022001

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Nirwana, SE., Ak., M.Si., CA.
NIP. 196511271991032001

Ketua Program Studi
Magister Akuntansi



Dr. Aini Indrijawati, SE., Ak., M.Si., CA.
NIP. 196811251994122002

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, M.Si.
NIP. 196402051988101001

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Hasmawati Timpa
NIM : A062202018
jurusan/program studi : Magister Akuntansi

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul

PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN BUMDES DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 21 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,



Hasmawati Timpa

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul: Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Keuangan BUMDes dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi. Tesis ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister Akuntansi (M.Ak) pada Program Pendidikan Magister Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Peneliti mengucapkan terima kasih untuk Ayah saya Haya dan Ibu saya Marwa yang selalu mendoakan, mendidik, dan membimbing peneliti dengan penuh cinta dan kasih sayang, serta segala motivasi dan nasehat agar tetap sabar dan yakin dalam menempuh pendidikan.

Dalam penyusunan tesis ini peneliti banyak mendapat bimbingan, masukan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, M.Si., CIPM, CWM, CRA., CRP selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
3. Ibu Dr. Aini Indrijawati, SE., Ak., M.Si., CA. selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
4. Ibu Prof. Dr. Mediaty, SE., Ak., M.Si., CA., CWM. selaku pembimbing I dan ibu Prof. Dr. Nirwana, SE., Ak., M.Si., CA. selaku pembimbing II yang telah memberikan waktu, penuh kesabaran dalam membimbing, memotivasi dan mengarahkan peneliti sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.

5. Ibu Prof. Dr. Haliah, SE., Ak., M.Si., CA., bapak Dr. Syamsuddin, SE., Ak., M.Si., CA., dan bapak Dr. Syarifuddin Rasyid, SE., M.Si., Ak., ACPA selaku tim penguji yang telah banyak memberikan kritik dan saran kepada peneliti mulai dari proses ujian proposal sampai pada penyelesaian tesis ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta staf lingkup Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi.
7. Segenap Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dan Pengelola BUMDes yang telah memberi izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian dan bantuan kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian.
8. Saudara-saudara saya yaitu Samir, Sahudding, Sakir dan Isa yang telah memberikan doa, dukungan, dan bantuannya selama berada dibangku perkuliahan.
9. Bapak Hasrat selaku teman dekat yang telah memberikan motivasi dalam penyelesaian tesis ini dan menjadi pendengar yang baik.
10. Teman-teman Magister Akuntansi angkatan 2020-2 khususnya Kartyaningsih Bela, Eksanti Rahmi Rahmadhani, Rica Yulianti Lukman, Ani Oktavina, Muh. Ziaul Haq B., Irwan Hidayat, dan semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu.

Akhir kata peneliti berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat meskipun tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan tesis ini.

Makassar, 21 Agustus 2023

Peneliti

Hasmawati Timpa

ABSTRAK

HASMAWATI TIMPA. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Keuangan BUMDes dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi (dibimbing oleh Mediaty dan Nirwana).

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan BUMDes dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Usaha Milik Desa yang berada di Kabupaten Kolaka Utara. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode survei melalui penyebaran kuesioner dengan sampel sebanyak 233 responden. Penyampelan menggunakan teknik purposif dan pengukuran sampel menggunakan metode Slovin. Analisis data menggunakan *moderated regression analysis* (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan BUMDes. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan BUMDes. Komitmen organisasi memperkuat pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap pengelolaan keuangan BUMDes. Komitmen organisasi memperlemah pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan BUMDes.

Kata kunci: kompetensi sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, komitmen organisasi, pengelolaan keuangan BUMDes



ABSTRACT

HASMAWATI TIMPA. *The Influence of Human Resource Competency and Community Participation on Village-Owned Enterprise (BUMDes) Financial Management with Organizational Commitment as a Moderating Variable* (supervised by Mediaty and Nirwana).

This research aims at examining the effect of the human resource competency and community participation on BUMDes financial management with the organizational commitment as the moderating variable. The research was conducted at Village- Owned Enterprise in North Kolaka Regency. Data were collected were carried out using the survey method by distributing questionnaires with the samples of 233 respondents. The samples were selected using the purposive sampling technique. and sample measurement used the Slovin method. The data analysis used the moderated regression analysis (MRA). The research result of indicates that the human resource competency has the positive and significant effect on BUMDes financial management. The community participation has the positive and significant influence on BUMDes financial management. The organizational commitment strengthens the influence of the human resource competency on BUMDes financial management. The organizational commitment weakens the effect of the community participation on BUMDes financial management.

Key words: human resource competency, community participation, organizational commitment, BUMDes financial management.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Kegunaan Penelitian	11
1.5 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep.....	14
2.1.1 <i>Stewardship Theory</i>	14
2.1.2 Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	16
2.1.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia.....	22
2.1.4 Partisipasi Masyarakat.....	25
2.1.5 Komitmen Organisasi	30
2.2 Tinjauan Empiris.....	31
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	32
3.1 Kerangka Konseptual.....	32
3.2 Hipotesis.....	33
BAB IV METODE PENELITIAN	37
4.1 Rancangan Penelitian	37
4.2 Situs dan Waktu Penelitian	37
4.3 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel.....	37
4.4 Jenis dan Sumber Data.....	38
4.5 Metode Pengumpulan Data	39
4.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	39
4.7 Instrumen Penelitian	42

4.8 Teknik Analisis Data.....	43
BAB V HASIL PENELITIAN.....	48
5.1 Deskripsi Data	48
5.2 Statistik Deskriptif	50
5.3 Uji Kualitas Data	54
5.4 Uji Asumsi Klasik	57
5.5 Analisis Regresi.....	60
5.6 Uji Hipotesis	64
BAB VI PEMBAHASAN	67
6.1 Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh Positif terhadap Pengelolaan Keuangan BUMDes	68
6.2 Partisipasi Masyarakat Berpengaruh Positif terhadap Pengelolaan Keuangan BUMDes	70
6.3 Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Pengelolaan Keuangan BUMDes	72
6.4 Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Keuangan BUMDes	75
BAB VII PENUTUP	78
7.1 Kesimpulan	78
7.2 Implikasi	79
7.3 Keterbatasan Penelitian	80
7.4 Saran	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN	95

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1 Definisi Operasional Variabel dan Indikator Penelitian.....	41
5.1 Tingkat Pengembalian Kuesioner	48
5.2 Karakteristik Responden	49
5.3 Statistik Deskriptif	50
5.4 Deskripsi Kompetensi Sumber Daya Manusia	51
5.5 Deskripsi Partisipasi Masyarakat	52
5.6 Deskripsi Komitmen Organisasi	53
5.7 Deskripsi Pengelolaan Keuangan BUMDes	54
5.8 Rekapitulasi Pengujian Validitas	55
5.9 Hasil Uji Reliabilitas	56
5.10 Pengujian Normalitas	57
5.11 Pengujian Multikolinearitas	58
5.12 Pengujian Heteroskedastisitas	59
5.13 Hasil Uji Analisis Regresi Tanpa Moderasi	60
5.14 Hasil Uji Analisis Regresi Dengan Moderasi	62
6.1 Ringkasan Hasil Penelitian	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Kerangka Konseptual.....	32
5.1 Hasil Uji Normalitas	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	Daftar BUMDes di Kabupaten Kolaka Utara	95
2	Penelitian Terdahulu	99
3	Kuesioner Penelitian	105
4	Karakteristik Responden	112
5	Statistik Deskriptif	112
6	Uji Kualitas Data	119
7	Uji Asumsi Klasik	126
8	Uji Regresi	128
9	Surat Izin Penelitian	130

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi pedesaan seringkali dinilai lebih lambat daripada pembangunan ekonomi perkotaan. Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pengelolaan keuangan BUMDes di Indonesia mengalami perubahan sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu memberikan ruang kepada desa untuk mengembangkan desa sesuai dengan karakteristik dan tipologi desa yang mengedepankan partisipasi masyarakat sebagai motor penggerak. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang menyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Nurhazana, 2020).

Untuk mencapai pengembangan BUMDes harus disertai dengan pengelolaan keuangan yang baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan keuangan yang baik diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidup dari aktivitas bisnis BUMDes (Lokadata, 2021). Aktivitas bisnis dan keuntungan yang diperoleh BUMDes apabila disertai

dengan pengelolaan keuangan yang baik akan berpengaruh langsung dalam pencapaian indikator desa dengan pertumbuhan ekonomi merata dan desa tanpa kesenjangan (Wibowo, 2022).

Kesejahteraan masyarakat desa dapat meningkat ketika BUMDes dioptimalisasi dan diiringi dengan penguatan pengelolaan keuangan. Penguatan pengelolaan keuangan dilakukan dengan penerapan lima tahap pengelolaan keuangan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dalam penelitian ini tahap yang dipilih yaitu tahap pertanggungjawaban saja. Pendirian BUMDes dipandang sebagai langkah awal dalam membantu desa menjadi mandiri secara ekonomi, dan menggerakkan berbagai usaha desa. Hal ini karena ekonomi pedesaan merupakan pusat utama untuk memajukan pembangunan dan kemajuan pedesaan. Pembentukan BUMDes dipandang mampu memutar roda perekonomian desa dan mencapai pemerataan ekonomi melalui penciptaan berbagai usaha desa (Kasila & Kolopaking, 2018).

Dilihat dari berbagai aspek, BUMDes telah memberikan potensi yang besar dalam hal perekonomian Indonesia, adanya potensi yang besar dalam hal peningkatan perekonomian Indonesia, maka dengan gigihnya menggerakkan BUMDes hingga ke pelosok nusantara. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka perbaikan dan peningkatan BUMDes, yaitu : (1) penguatan pemodal BUMDes; (2) berusaha membangun sarana dan prasarana; (3) pengembangan jaringan bisnis; dan (4) memberikan pelatihan kepada masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes, serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya BUMDes (Kasse *et al.*, 2020).

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan lembaga komersial dengan tujuan untuk mencari keuntungan dengan cara menawarkan sumber daya lokal berupa barang dan jasa ke pasar

(Kasse *et al.*, 2020). Dengan adanya BUMDes pemerintah desa berhak mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia secara mandiri, sehingga pemerintah desa bisa menentukan program mana yang paling sesuai dengan potensi desanya. BUMDes berperan penting bagi pemerintah desa dan masyarakat desa, karena membantu mendukung perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa dan meningkatkan potensi pengolahan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Apriliani, dkk 2021).

Untuk mengelola keuangan BUMDes secara efektif, pemerintah harus mampu menyusun laporan keuangan secara akuntabel dan transparan. Informasi ini harus dikelola dengan baik dan profesional sehingga dapat disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pengelolaan keuangan BUMDes berpatokan pada pengurusan keuangan yang tahapannya dimulai dengan rencana anggaran, merealisasikan rencana, penatausahaan keuangan, menyusun laporan keuangan, dan akuntabilitas pengelolaan aset BUMDes. Laporan keuangan yang telah disusun dan berisikan informasi keuangan yang sangat berguna untuk memilih alternatif keputusan agar keputusan yang diambil tepat sasaran, serta sebagai perwujudan akuntabilitas BUMDes atas pengelolaan aset-aset BUMDes yang diamanahkan masyarakat kepada pengurus BUMDes (Widodo, 2021).

Beberapa penelitian menemukan adanya masalah penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan BUMDes. Salah satunya kasus penyalahgunaan keuangan BUMDes yang dilakukan oleh pemerintahan Kepala Desa Sumbakeling yang menjabat dua periode, di mana ia memanipulasi laporan keuangan dengan menyatakan bahwa jumlah uang tunai di BUMDes Sumbakeling adalah nol rupiah. Tidak ada laporan akuntansi yang lengkap dari tahun 2012 hingga 2020, hanya dari tahun 2012 hingga 2015. Dalam hal ini dapat di tarik kesimpulan bahwa tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan

yang dilaksanakan oleh pengelola BUMDes di Desa Sumbakeling masih rendah (jabarpublisher.com).

Seringkali BUMDes belum mampu mengembangkan ekonomi lokal, karena terbentuk tanpa memperhitungkan potensi, kebutuhan, dan kapasitas desa dalam penyertaan modal, serta keterbatasan desa sendiri dalam menyediakan modal untuk usaha tersebut (Karlina & Kudus, 2017). Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Aceh, jumlah penduduk miskin di Aceh terus bertambah saat dana desa diterima pasalnya dana tersebut terus bertambah. Menurut Gubernur Aceh, ada 28 BUMDes aktif dan 62 BUMDes tidak aktif di Kota Banda Aceh. Kondisi ini diakibatkan oleh kenyataan bahwa anggaran desa selalu meningkat, tetapi kondisi di pedesaan seringkali ditemui BUMDes yang sudah tidak aktif (Sari, dkk 2022). Sedangkan Menurut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Riau, sedikitnya ada 200 desa di Riau tidak memiliki BUMDes akan tetapi tetap menerima bantuan keuangan (www.cakaplah.com).

Dilihat dari upaya yang dilakukan pemerintah nampaknya belum memberikan perubahan yang signifikan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, karena kekayaan potensi desa yang dimiliki seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan wirausaha dalam pengelolaannya belum dilakukan secara maksimal khususnya Desa-desa yang ada di Kabupaten Kolaka Utara. Terkait program pemberdayaan masyarakat dan keterangan pemerintah desa, terdapat 127 desa yang memiliki BUMDes di Kabupaten Kolaka Utara. Menurut Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra) menyebut bahwa ada 5 desa dari 127 desa di wilayah itu dengan pengelolaan BUMDes yang baik dan cukup berkembang diantaranya Desa Beringin Kecamatan Ngapa, Desa Tinukari Kecamatan Wawo, Desa Sipakainge Kecamatan Pakue, Desa Tetebao Kecamatan Batuputih, dan

Desa Lataly Kecamatan Pakue Tengah. Pihaknya menilai masih banyak desa yang tidak mengikuti peraturan tersebut sebab penyertaan modal yang dikeluarkan pemerintah desa sangat minim sehingga menyulitkan pengurus dalam menjalankan usaha dan potensi desanya (zonasultra.id). Daftar BUMDes aktif dan tidak aktif di Kabupaten Kolaka Utara dapat dilihat pada tabel di bagian lampiran 1.

Salah satu kendala BUMDes tidak berjalan dengan baik, karena modal penyertaan terlalu sedikit sehingga hanya sebagian kecil desa yang memikirkan pengembangan BUMDesnya. Sebab dalam ekonomi produktif badan usaha desa ini bisa berkembang jika modal minimal Rp200 juta sudah bisa berjalan dengan baik. Selain modal, lanjutnya penyebab BUMDes juga berjalan di tempat sangat dipengaruhi oleh Sumber Daya Manusia pengurus yang dipilih secara tidak profesional karena dipilih berdasarkan kekeluargaan, sehingga mereka kurang aktif dan kreatif dalam mengelola BUMDes tersebut (zonasultra.id).

Meskipun beberapa desa telah berhasil mendirikan BUMDes, namun masih banyak yang belum karena beberapa kendala seperti; kurangnya penyertaan modal dari desa, belum memetakan potensi desa, dan sumber daya manusia (SDM) yang belum mencukupi. Sementara itu hambatan dalam pengembangan BUMDes adalah masalah komunikasi, transparansi dan akuntabilitas antara BUMDes, pemerintah desa, dan masyarakat desa (Anggraeni, 2016). Seluruh unit usaha di BUMDes wajib membuat laporan keuangan dan memberikan laporan perkembangan kepada masyarakat setiap bulan. Selain itu, BUMDes wajib menyampaikan laporan keuangan dari unit usahanya masing-masing kepada pemerintah desa dan masyarakat.

Implikasi teori *stewardship* pada penelitian ini yaitu dapat menjelaskan eksistensi pemerintah desa dan pengelola BUMDes (*steward*) sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dan bertindak sesuai dengan kepentingan publik,

maupun membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat untuk terpenuhinya kesejahteraan masyarakat (*principal*) dapat tercapai secara maksimal. Pemerintah desa dan pengelola BUMDes membuat laporan pertanggungjawaban keuangan berupa penyajian laporan keuangan yang akuntabel dan transparan sesuai dengan karakteristik laporan keuangan (Saad, 2020).

Prinsipal akan terus mengevaluasi kinerja pengelola BUMDes untuk memastikan bahwa mereka melakukan pekerjaan dengan baik dalam mengelola BUMDes. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kemampuan yang baik akan menghasilkan output yang baik dan sesuai prinsip akuntabilitas. Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan untuk menggunakan keterampilan dan pengetahuan dalam menyelesaikan tugas secara efektif dan profesional, serta membutuhkan sikap kerja yang baik yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Adanya kompetensi yang dimiliki *steward* tentu tercipta pengelolaan BUMDes yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang akurat, penting untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, penyederhanaan pekerjaan pada organisasi dapat membantu menghasilkan laporan informasi keuangan yang lebih baik. Implikasi dari teori ini adalah semua pengelola BUMDes, baik itu direktur BUMDes maupun bendahara BUMDes mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk mengembangkan BUMDes serta membantu mensejahterakan masyarakat (Apriliani, dkk 2021). Dalam rangka meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia, maka harus menyelenggarakan pelatihan untuk pengelola BUMDes tentang pencatatan akuntansi untuk penyusunan laporan keuangan agar pengelola BUMDes dapat memahami cara pencatatan laporan keuangan yang

sesuai dengan standar akuntansi. Serta dengan meningkatkan atau mengembangkan kemampuan maka akan menjamin meningkatnya pengelolaan BUMDes (Dunggio & Ismail, 2020).

Kewenangan yang diberikan kepada pengelola BUMDes akan berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan BUMDes. Oleh karena itu, dengan memajukan kualitas pengelolaan BUMDes tentu berdampak kepada kompetensi sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat, sehingga dapat meningkatkan keuntungan yang dihasilkan oleh BUMDes dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka dari itu ada pengaruhnya pada imbalan yang di peroleh oleh pengelola. Beberapa penelitian sebelumnya Julianto, dkk (2019), Noholo dan Hippy (2021), Apriliani, dkk (2021), dan Herlina, dkk (2021), yang mengatakan kompetensi sumber daya manusia, berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan. Sedangkan menurut Widyatama, dkk (2017), Armelia dan Wahyuni (2020), dan Wahyuddin *et al.*, (2020) menyatakan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan.

Pengelolaan keuangan BUMDes juga dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat. Menurut UU No. 6 tahun 2014 Pasal 82 menjelaskan bahwa masyarakat berperan penting dalam mengerjakan pengamatan dan pengendalian pembangunan dalam rangka terlaksana tata kelola pemerintahan desa yang baik. Langkah awal partisipasi masyarakat sebenarnya adalah berpartisipasi dalam proses perencanaan penganggaran. Menurut Kim & Schacter (2013) partisipasi akan membantu mendorong pertukaran informasi antara masyarakat dengan pejabat pemerintah. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui rencana pembangunan dan bagaimana pelaksanaannya, dan masyarakat juga dapat mengawasi bagaimana jalannya pemerintahan desa melalui pengelolaan BUMDes.

BUMDes sebagai wadah penguatan ekonomi desa tentunya telah memberikan manfaat bagi masyarakat dan diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan program dan proyek yang dijalankan oleh BUMDes. Otoritas pengawas dipilih dari beberapa orang di masyarakat mulai dari BPD desa, dan masyarakat itu sendiri terlibat dalam proses pengawasan. Pencapaian tujuan program BUMDes memerlukan kesadaran dan partisipasi aktif seluruh masyarakat untuk mendukung keberhasilan program BUMDes. Selain itu, kebijakan pemerintah desa dan pengelola BUMDes juga perlu membimbing dan memimpin masyarakat untuk melaksanakan program BUMDes secara bersama-sama (Tiballa, 2017).

Tugas dan peran pemerintah selanjutnya adalah menyebarluaskan informasi kepada masyarakat desa tentang pentingnya BUMDes bagi kesejahteraan masyarakat melalui pemerintah provinsi atau kabupaten. Melalui pemerintahan desa, masyarakat menjadi termotivasi, tanggap dan siap membangun kehidupannya. Pemerintah akan memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan serta penyelenggaraan lain yang dapat memfasilitasi pendirian BUMDes (Nurhasan, 2020).

Beberapa penelitian sebelumnya yaitu Kasila & Kolopaking (2018), Medianti (2018), Basri, dkk (2021), Nugroho, dkk (2022), dan Prestya, dkk (2022) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan. Sedangkan Hardianti, dkk (2019), Aprilya, (2020), Fitriani, dkk (2021), dan Daniswara, dkk (2022) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan.

Pengelola BUMDes harus memiliki komitmen organisasi yang tinggi dalam mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang dilakukannya dalam organisasi untuk mewujudkan pelayanan kepada publik agar menjadi lebih baik. Individu

yang memiliki komitmen organisasi cenderung mengembangkan upaya lebih besar pada pekerjaan untuk keberhasilan organisasinya, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan yang akuntabel. Seseorang yang memiliki komitmen ditandai dengan adanya keyakinan yang kuat terhadap tujuan organisasi, memiliki keinginan untuk tetap berada dalam organisasi, dan bersedia meningkatkan kinerjanya untuk mencapai sasaran organisasi (Medianti, 2018). Penelitian Apriliani, dkk (2021), Muhrayani (2021), dan Saad (2020), dan Silfiani, dkk (2021) menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan.

Pengelolaan keuangan BUMDes pada penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban. Salah satu penyebab kegagalan akuntabilitas pengelolaan BUMDes adalah ketidakjelasan peran dan tanggungjawab para pemangku kepentingan dalam pengelolaan BUMDes. Masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa, Swasta, dan Lembaga Desa lainnya tidak memiliki peran dan tanggung jawab yang proporsional dalam mekanisme akuntabilitas pengelolaan BUMDes. Artinya kapasitas pemangku kepentingan dalam proses akuntabilitas pengelolaan BUMDes relatif rendah. Meskipun ada mekanisme akuntabilitas horizontal kepada publik tidak berjalan efektif akibatnya akuntabilitas hanya berlaku vertikal (Kurniasih *et al.*, 2019).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yaitu Apriliani, dkk (2021) dengan persamaan variabel kompetensi sumber daya manusia, sedangkan perbedaan pada penelitian sebelumnya terletak pada indikator variabel dependen serta menjadikan variabel komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. Penelitian sebelumnya menggunakan indikator akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Adapun dalam penelitian ini

indikator yang digunakan yaitu pertanggungjawaban yang merupakan rangkain dari pengelolaan keuangan.

Pada penelitian ini peneliti menambahkan variabel partisipasi masyarakat, karena masyarakat sebagai lingkungan terdekat pemerintah desa yang merupakan subjek strategis untuk menjalankan fungsi pengawasan pengelolaan keuangan BUMDes. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu andalan utama demokrasi, dan secara tak terelakkan mempengaruhi kebijakan publik (Carreira dan Vasconcelos, 2016). Masyarakat bukan hanya dilibatkan dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di desa maupun masyarakat (Tumbel, 2017).

Komitmen organisasi pada penelitian ini dipilih sebagai variabel moderasi, karena komitmen organisasi diperlukan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban. Hal ini mengimplikasikan adanya kesanggupan akan tanggung jawab pada pekerjaan yang dipercayakan terhadap seseorang dalam organisasi. Tumbuhnya komitmen pegawai terhadap organisasi, maka kualitas pengelolaan keuangan BUMDes akan meningkat pula. Komitmen organisasi merupakan variabel yang memegang peranan penting dalam hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dan dampaknya (Saad, 2020). Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini berjudul **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan BUMDes dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan BUMDes ?
2. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan BUMDes ?
3. Apakah komitmen organisasi dapat memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap pengelolaan keuangan BUMDes ?
4. Apakah komitmen organisasi dapat memoderasi pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan BUMDes ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut.

1. Untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap pengelolaan keuangan BUMDes.
2. Untuk menguji pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan BUMDes.
3. Untuk menguji komitmen organisasi dalam memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap pengelolaan keuangan BUMDes
4. Untuk menguji komitmen organisasi dalam memoderasi pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan BUMDes.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi pada kajian tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan partisipasi

masyarakat terhadap pengelolaan keuangan BUMDes dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan yang tepat.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penelitian ini maka akan diuraikan ke dalam beberapa bab yang didalamnya terdiri dari beberapa sub-bab yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan teori-teori yang digunakan sebagai dasar penelitian yang berisikan tentang *Stewardship Theory*, Pengelolaan Keuangan BUMDes, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Partisipasi Masyarakat, serta Komitmen Organisasi.

BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

Bab ini dibahas kajian teoritis dan empiris yang dirumuskan secara logis dan membentuk kerangka konseptual serta menguraikan hipotesis penelitian yang dibangun berdasarkan landasan kerangka konseptual.

BAB IV METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai rancangan penelitian, situs dan waktu penelitian, populasi, sampel dan teknik pengumpulan data variabel penelitian dan definisi operasinal, instrumen penelitian, dan teknik analisis data.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori Dan Konsep

2.1.1 *Stewardship Theory*

Stewardship theory menurut Donaldson dan Davis (1991) menggambarkan situasi di mana manajer berusaha untuk mencapai tujuan hasil utama untuk kepentingan organisasi, daripada dimotivasi oleh tujuan individu. Teori *stewardship* mengasumsikan bahwa ada hubungan yang kuat antara kepuasan dan keberhasilan organisasi. Keberhasilan organisasi adalah tentang memaksimalkan utilitas kelompok prinsipal dan manajemen, dan memaksimalkan utilitas kelompok ini pada akhirnya memaksimalkan kepentingan individu dalam kelompok organisasi.

Teori *stewardship* juga menunjukkan bahwa *steward* bertindak sesuai dengan kepentingan bersama. Ketika *steward* dan pemilik memiliki kepentingan yang bertentangan, *steward* akan lebih memilih untuk bekerja sama daripada melawan satu sama lain. Hal ini merupakan pertimbangan yang wajar, karena *steward* merasakan kepentingan yang sama dan bertindak sesuai dengan tindakan pemiliknya dan *steward* lebih memperhatikan upaya pencapaian tujuan organisasi (Kumar & Sivaramakrishnan, 2008). Teori *stewardship* berperilaku seperti *steward*, karena menyelaraskan tindakan dengan tujuan organisasi yang dapat dicapai. *Steward* berusaha untuk meningkatkan kinerja dalam organisasi untuk menciptakan kepuasan dan membuat sebagian besar organisasi lain merasa puas. Hal ini, karena mereka memiliki kepentingan yang telah terlayani dengan baik dengan meningkatkan kekayaan yang dicapai oleh organisasi (Donaldson & Davis 1991).

Teori *stewardship* dapat diterapkan pada studi akuntansi organisasi sektor publik seperti instansi pemerintah, yang telah dipersiapkan sejak awal untuk memenuhi kebutuhan informasi hubungan antara *steward* dan prinsipal. Akuntansi sebagai penggerak transaksi yang semakin kompleks mengikuti perkembangan spesialisasi akuntansi dan organisasi sektor publik. Hubungan kontraktual antara *steward* dan prinsipal berdasarkan kepercayaan (*amana = trust*), bertindak bersama sejalan dengan tujuan organisasi.

Implikasi teori *stewardship* dalam penelitian ini adalah bahwa keberadaan pemerintahan desa (*steward*) dapat dijelaskan sebagai lembaga yang meyakinkan dan bertindak untuk kepentingan umum dengan menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik untuk kepentingan rakyat (*principal*). Pemerintah desa memenuhi kewajiban akuntabilitas keuangannya dengan menyajikan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan sesuai dengan karakteristik laporan keuangan (relevansi, reliabilitas, mudah dipahami, dapat diperbandingkan). Akuntabilitas berjalan seiring dengan perangkat tata kelola perusahaan, terutama dalam mencapai hasil pelayanan publik dan mengkomunikasikannya secara transparan kepada publik (Arifiyadi, 2008).

Teori *stewardship* dapat diterapkan pada penelitian ini karena berkaitan dengan *steward* atau pelayan sebagai *stewardship*, yang didasarkan pada kemampuan mengelola sumber daya dan manusia. Tergantung pada tujuan organisasi, ada kesepakatan antara pelayan (*stewardship*) dan orang yang dipercaya (*principals*). Pelayan mengelola kekayaan masyarakat, pendapatan masyarakat berupa aset kesejahteraan rakyat seperti kekayaan alam yang dapat digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

2.1.2 Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa

Menurut Sujarweni (2019:64) pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan hak dan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota, rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan. Dalam mengelola anggaran belanja desa perlu direncanakan sebaik-baiknya, baik menyangkut dasar hukum, program ataupun kegiatan pemerintahan yang akan dilaksanakan, jadwal program ataupun kegiatan, siapa yang menjadi pelaku aktivitas dalam melaksanakan program tersebut, berapa jumlah anggaran yang akan dipergunakan dan target apa yang harus dicapai dengan pelaksanaan program ataupun kegiatan dimaksud. Dalam pengelolaan keuangan BUMDes terdapat tahapan rangkaian kegiatan yang berlangsung mengikuti siklus sebagai berikut (Muhrayani 2021):

a. Perencanaan

Pemerintah desa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa harus sesuai dengan kewenangannya dan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk memberikan keterkaitan dan konsistensi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan merupakan suatu proses dalam penentuan tujuan organisasi untuk mempermudah agar tercapainya sebuah tujuan dan langkah-langkah yang ingin dicapai.

b. Penganggaran

Dalam proses penganggaran rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa

yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

c. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya anggaran yang terdapat pada desa tersebut telah ditentukan sebelumnya dan timbul pada transaksi atas penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam pelaksanaan kewenangannya dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa yang belum terdapat pelayanan perbankan di wilayahnya, maka akan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan harus didukung oleh bukti yang sah. Pelaksanaan merupakan sebuah rencana yang sudah disusun secara matang untuk mendapatkan hasil atau keinginan yang diharapkan.

d. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang dilakukan oleh Kaur keuangan. Media penatausahaan berupa buku kas umum, buku pajak, buku bank serta setiap bulan membuat laporan pertanggungjawaban bendahara. Kaur keuangan wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penatausahaan merupakan pencatatan yang dilakukan oleh bendahara atas seluruh penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan dan dicatat dalam buku kas umum yang bersifat tunai.

e. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban adalah suatu penyampaian yang dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya yang tidak hanya disampaikan kepada pemerintah yang berwenang, tetapi harus disampaikan kepada masyarakat sebagai bukti bahwa laporan tersebut telah terealisasi dengan baik.

f. Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota. Kesimpulannya pelaporan adalah suatu kegiatan penyampaian laporan yang dilakukan oleh bawahan kepada atasan sebagai hasil dari suatu pekerjaan yang dilakukan selama satu periode tertentu.

Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan harus relevan dengan pengambilan keputusan, jika tidak maka tidak akan memberikan manfaat apapun bagi pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi suatu entitas bisnis. Informasi tersebut relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi penggunanya. Informasi yang relevan memiliki nilai prediktif, nilai umpan balik, dan ketepatan waktu (Syarifuddin Rasyid, 2023). Semakin tinggi pengetahuan dan kemampuan keuangan seseorang dalam menerapkan aspek-aspek keuangan, salah satunya adalah pengetahuan dasar keuangan, aset, utang, dan risiko yang dikembangkan, maka akan semakin bijaksana perilaku keuangan dan pengelolaan yang efektif (Mashud, dkk 2021).

2.1.2.1 Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Badan usaha milik desa membutuhkan pengelolaan yang baik dengan memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan (Filya, 2018). Prinsip-prinsip ini penting diketahui dan dipahami oleh para anggota yang terlibat dalam BUMDes seperti pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, pemerintah kabupaten, serta masyarakat (Suhu, 2020). Dalam buku panduan BUMDes yang dikeluarkan Departemen Pendidikan nasional (2007: 13) ada enam prinsip dalam mengelola BUMDes sebagai berikut:

a. Kooperatif

Semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus bekerja sama dengan baik untuk pengembangan bisnis dan kelangsungan hidup.

b. Patisipatif

Seluruh komponen yang terlibat dalam BUMDes harus mau atau didorong untuk memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat memajukan kemajuan usaha BUMDes.

c. Emansipatif

Semua anggota yang terlibat dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, atau agama.

d. Transparan

Kegiatan-kegiatan yang mempengaruhi kepentingan masyarakat umum harus dilakukan dengan mudah dan terbuka untuk diketahui semua sektor masyarakat.

e. Akuntabel

Semua kegiatan usaha harus dapat dilacak secara teknis dan administratif.

f. *Sustainabel*

Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Pengelolaan Badan usaha milik desa harus profesional dan independen, dengan orang yang kompeten untuk memimpinya. Sebagai lembaga yang juga berkomitmen untuk mencari keuntungan, tentunya ada mekanisme yang harus diikuti oleh pengelola BUMDes dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain. Misalnya, kegiatan lintas desa antar pemerintah desa perlu dikoordinasikan dan dikerjasamakan untuk mengakses sumber ekonomi seperti sumber air minum. Saat bekerja dengan pihak ketiga, pengurus harus berkonsultasi dan menyetujui Dewan Komisaris BUMDes. Salah satu kunci dalam mengelola BUMDes adalah

proses pengelolaan BUMDes membutuhkan pengelolaan dan pelaporan yang transparan kepada pemerintah dan masyarakat. Artinya pengelolaan dasar harus benar-benar transparan dan terbuka, serta harus ada mekanisme *checks and balances* baik oleh pemerintah desa maupun masyarakat. Pada langkah selanjutnya sangat penting untuk memiliki rencana pengembangan bisnis (Suhu, dkk 2020).

BUMDes merupakan salah satu lembaga ekonomi desa yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat, BUMDes harus ditetapkan sebagai salah satu program terpenting untuk membina kemandirian dan kreativitas masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha milik desa yang seluruh atau sebagian besar modalnya langsung berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan untuk mengoperasikan aset, jasa dan bisnis lainnya sebanyak-banyaknya untuk kepentingan masyarakat. Badan usaha milim desa didirikan oleh pemerintah desa untuk mengelola keseluruhan potensi ekonomi, kelembagaan ekonomi, potensi sumber daya alam, dan potensi sumber daya manusia dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Logika pembentukan BUMDes didasarkan pada potensi desa sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan didasarkan pada inisiatif masyarakat, serta berdasar pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipasi, transparansi, emansipatif, akuntabel, dan *sustainable* dan yang terpenting dilakukan secara profesional dan mandiri (Ningrum & Hermawan. 2018).

2.1.2.2 Tujuan Pendirian BUMDes Menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015

BUMDes sebagai lembaga desa tentunya memiliki tujuan. Menurut Peraturan Menteri Desa No. 4 Tahun 2015, tujuan umum pendirian BUMDes adalah:

- a. Meningkatkan perekonomian Desa,
- b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa,
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa,
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga,
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga,
- f. Membuka lapangan kerja,
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa,
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Berdasarkan ketentuan UU Desa tugas, peran dan fungsi desa dalam pengelolaan, pelayanan masyarakat, dan kepemimpinan pemerintahan desa dapat ditetapkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang diberdayakan. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, pemerintah desa mendirikan BUMDes dengan memanfaatkan seluruh peluang ekonomi, kelembagaan ekonomi, potensi sumber daya alam, dan sumber daya manusia desa (Irawati & Martanti, 2017). Istilah BUMDes sangat akrab di kalangan desa, karena BUMDes merupakan bentuk kekuatan desa dalam mengelola potensi desa. Potensi desa tidak diragukan lagi, karena merupakan sumber pendapatan bagi masyarakat desa. BUMDes murni milik desa dan berkontribusi pada kesejahteraan dan keberlanjutan masyarakat desa. BUMDes sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas kegiatan ekonomi desa tentu harus memiliki aturan dan struktur organisasi dalam penyelenggaraannya. Khusus mengenai tata cara pengoperasian BUMDes, interaksi dan pergerakan BUMDes perlu dibatasi dengan peraturan desa.

Pendirian BUMDes ini juga dibarengi dengan upaya peningkatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (kabupaten/kota) yang membantu mendorong dan menjaga keberlangsungan BUMDes dari ancaman investor besar. BUMDes merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi atau melakukan usaha di pedesaan, sehingga memerlukan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Landasan dasar pendirian BUMDes adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. BUMDes merupakan penopang kegiatan ekonomi desa dan berfungsi sebagai sarana sosial ekonomi. BUMDes bertujuan menjadi lembaga sosial yang mengedepankan kepentingan masyarakat desa dengan memberikan kontribusi dalam penyediaan pelayanan sosial yang dibutuhkan masyarakat. Di sisi lain, sebagai lembaga komersial yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan dengan menyediakan sumber daya lokal sebagai barang dan jasa (Putra, 2022).

2.1.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia yaitu kapabilitas yang dimiliki manusia, yang terdiri dari kemampuan berpikir, berkomunikasi, bertindak dan melakukan aktivitas secara moral (manajemen). Kemampuan tersebut baik secara individu maupun kolektif dapat mempengaruhi sikap dan perilaku manusia dalam mencapai tujuan hidup (Sedarmayanti, 2017). Pencapaian akuntabilitas memerlukan kompetensi sumber daya manusia yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas agar laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas tinggi dan sesuai dengan standar akuntansi (Apriliani, dkk 2021). Faktor personal (kompetensi) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Tingginya faktor personal (kompetensi) akan mempengaruhi tingginya kualitas laporan keuangan (Nirwana & Haliah, 2018).

Menurut Edison, Anwar & Komariyah (Soetrisno, 2018) terdapat dimensi kompetensi yang menyatakan bahwa untuk memenuhi unsur kompetensi seorang rekan kerja atau pegawai harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

a. Pengetahuan (*Knowledge*)

Memiliki pengetahuan dari studi formal dan/atau pelatihan atau kursus yang relevan dengan bidang pekerjaan yang digelutinya.

b. Keahlian (*Skill*)

Memiliki pengetahuan khusus di bidangnya dan mampu merespon secara detail. Namun tidak hanya harus ahli, tetapi juga memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dengan cepat dan efisien.

c. Sikap (*Attitude*)

Menjunjung tinggi etika organisasi dan berperilaku positif (ramah dan sopan). Sikap ini merupakan faktor penting bagi usaha jasa atau pelayanan dan tidak terlepas dari pelaksanaan tugas, yang merupakan faktor penting dalam mempengaruhi citra perusahaan dan organisasi.

Dari sisi sumber daya manusia yang berkualitas, pertumbuhan ekonomi desa ditopang oleh penempatan sumber daya manusia yang tepat dan jujur. Dalam hal ini terkait dengan kegiatan pelaksanaan BUMDes yang merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa untuk memperkuat perekonomian desa dan didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Menurut Nawawi (2001), ada tiga definisi sumber daya manusia sebagai berikut :

- 1) Sumber daya manusia adalah orang-orang yang bekerja dalam suatu organisasi (juga dikenal sebagai staf, pekerja, atau karyawan).
- 2) Sumber daya manusia adalah sumber daya manusia sebagai motor penggerak yang mewujudkan eksistensi suatu organisasi.

- 3) Sumber daya manusia adalah aset dan potensi untuk dijadikan sebagai modal (non material maupun non finansial) suatu organisasi bisnis, dan potensi untuk menjadikan eksistensi organisasi sebagai potensi yang nyata (*real*) yang dapat terwujud secara fisik dan non fisik.

Manajemen sumber daya manusia bertanggung jawab untuk mengembangkan teknik yang memungkinkan orang untuk bekerja sama secara efektif dalam berbagai kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan. Peran utama manajemen sumber daya manusia berkisar pada upaya mengelola unsur manusia dengan segala potensinya sehingga dapat dipilih sumber daya manusia yang berkualitas untuk organisasi (Wildanu, 2019). Dalam proses pengelolaan dana desa dari awal sampai akhir setelah pencairan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, kualitas SDM dalam hal ini aparat desa, akan memiliki mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan akuntabilitas yang lebih terukur. Selain itu kemampuan yang dimiliki oleh pengelola sangat diperlukan, pentingnya integritas dan komitmen dalam melaksanakan tugas akan membantu tercapainya tujuan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel (Syamsuddin, 2023).

Ketika mengembangkan proyek bisnis BUMDes, dua kegiatan utama harus dianalisis. Yaitu pemilihan manajer umum dan pemilihan anggota tim pelaksana. Menurut David Wijaya (2018), hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam perencanaan SDM yaitu:

- a. Analisis jabatan mencakup penentuan jabatan yang dibutuhkan dalam BUMDes yaitu menentukan kelayakan individu untuk posisi tertentu.
- b. Perencanaan pekerja meliputi penentuan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dan persyaratan atau kualifikasi yang diinginkan.

Menurut Nisjarn, pemberdayaan SDM dapat dilakukan melalui pendelegasian wewenang (SDM diharapkan lebih fleksibel, efektif, inovatif,

kreatif, dan memiliki etos kerja yang tinggi) serta memberdayakan organisasi agar lebih produktif (Rafael *et al.*, (2018). Menurut Wheelen dan Hunger, manajemen sumber daya manusia strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja jangka panjang suatu organisasi. Manajemen strategis meliputi pemantauan lingkungan, pengembangan strategi (perencanaan strategis atau jangka panjang), implementasi strategi, serta penilaian dan pengelolaan SDM (Pramudia *et al.*, 2016). Priyo menjelaskan bahwa manajemen SDM strategis merupakan bagian penting dari strategi perusahaan yang menciptakan proses dari konsep strategi bisnis hingga kemampuan organisasi untuk mengalokasikan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menjalankan bisnis (Rifai *et al.*, 2020).

2.1.4 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah proses atau metode pertukaran informasi antara pejabat pemerintah dan publik (Kim dan Schachter, 2013). Pertukaran informasi tidak dapat dilakukan begitu saja, tetapi ada pengungkapan anggaran yang dilaporkan oleh perangkat desa yang mengarah pada partisipasi masyarakat dalam bentuk kerjasama yang baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan BUMDes dan berdampak signifikan untuk kinerja BUMDes, (Sari, dkk 2022). Keterlibatan masyarakat merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan program pembangunan dan peningkatan masyarakat desa untuk mencapai pembangunan desa yang memenuhi kebutuhan desa.

Keterlibatan masyarakat tidak hanya dilibatkan pada pengambilan keputusan dalam program pembangunan, tetapi juga mengidentifikasi masalah dan peluang yang ada di masyarakat, karena tanpa keterlibatan masyarakat upaya pembangunan bisa gagal. Seperti halnya pelibatan masyarakat dalam penggunaan dan pengelolaan dana desa, peran serta masyarakat penting

dilakukan untuk memastikan penggunaan dan pengelolaan lebih tepat sasaran dan manfaat lebih sesuai dengan kepentingan masyarakat yang sebenarnya (Elsi & Bafadhal, 2019).

Menurut Sastropoetra pada penelitian Ibrahim, dkk (2020) beberapa bentuk partisipasi, yaitu:

- a. Partisipasi dalam bentuk tenaga adalah kontribusi yang diberikan dalam bentuk tenaga terhadap pelaksanaan inisiatif yang dapat mendukung keberhasilan program.
- b. Partisipasi dalam bentuk dana adalah partisipasi dalam bentuk sumbangan berupa harta benda misalnya alat-alat kerja atau perkakas.
- c. Partisipasi dalam bentuk informasi merupakan transisi antara non-partisipasi dan penghargaan. Memberikan informasi tentang hak, tanggung jawab, dan pilihan masyarakat adalah langkah pertama untuk berpartisipasi dalam masyarakat.

Partisipasi masyarakat menurut Adisasmita (2006) adalah pemberdayaan masyarakat, partisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program/proyek pembangunan, realisasi dan kesediaan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam pelaksanaan program pembangunan. Menurut Adisasmita (2006), beberapa alasan masyarakat harus diajak dan didorong untuk berpartisipasi: (1) Masyarakat benar-benar mengetahui kondisi lingkungan masyarakat maupun ekonominya; (2) Masyarakat bisa menjabarkan sebab serta akibat atas beragam peristiwa yang timbul di masyarakat; dan (3) Masyarakat dapat mengembangkan solusi untuk mengendalikan masalah maupun hambatan yang ditemukan di masyarakat.

Perkembangan masyarakat pedesaan sangat bergantung pada pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang tinggal di desa. Maka, partisipasi masyarakat dalam pembangunan harus didorong melalui

pembentukan forum diskusi yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di tingkat regional atau lokal. Agar program pemerintah desa berjalan efektif, pimpinan pemerintahan perlu membimbing dan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan, penyusunan, maupun pelaksanaan pembangunan desa (Yılmaz Bakır, *et al.*, 2018).

Partisipasi masyarakat sangat diharapkan dalam semua tahapan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, dan evaluasi. Melalui pembangunan partisipatif masyarakat tersebut, dimungkinkan terciptanya masyarakat yang benar-benar memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat (Irwan, dkk 2021). Untuk memahami partisipasi masyarakat teori dari Slamet (2003:8) pada penelitian Rukmana, dkk (2022) yang mengemukakan bahwa, keterlibatan *Valderrama* dalam *Arcito*, terutama jika dikaitkan dengan perkembangan masyarakat demokratis, menunjukkan bahwa konsep partisipasi memiliki tiga tradisi:

- 1) Partisipasi politik (*political participation*) lebih ditujukan untuk mempengaruhi lembaga pemerintah dan mengangkat wakil rakyat daripada berpartisipasi aktif dalam proses pemerintahan itu sendiri.
- 2) Partisipasi sosial (*sosial participation*) diposisikan sebagai penerima manfaat atau aktor di luar proses pembangunan dalam konsultasi atau pengambilan keputusan di semua tahap siklus proyek pembangunan, mulai dari penilaian kebutuhan hingga evaluasi, pemantauan, implementasi dan evaluasi. Partisipasi sosial sebenarnya membantu meningkatkan proses belajar dan mobilisasi sosial. Dengan kata lain, tujuan utama dari proses sosial bukanlah kebijakan publik itu sendiri, tetapi keterlibatan masyarakat dalam dunia kebijakan publik lebih berfungsi sebagai sarana pembelajaran dan mobilisasi sosial.

3) Partisipasi warga (*citizen participation/citizenship*) menekankan pada partisipasi langsung warga negara dalam pengambilan keputusan di lembaga dan kegiatan pemerintahan. Partisipasi warga negara berkisar “dari sekadar kepedulian terhadap mereka yang diuntungkan atau terpinggirkan, hingga berbagai bentuk partisipasi warga dalam pengambilan kebijakan dan pengambilan keputusan di berbagai bidang yang mempengaruhi kehidupan mereka”.

Mendorong partisipasi masyarakat bertujuan tidak hanya untuk mendukung upaya pembangunan pemerintah, tetapi juga untuk memungkinkan masyarakat memainkan peran yang lebih besar dalam pekerjaan yang mereka lakukan. Oleh karena itu, tugas utama manajemen pembangunan adalah membimbing, menggerakkan, dan mewujudkan untuk mendukung kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat (Hendra, 2016). Partisipasi dalam masyarakat pada dasarnya adalah kesediaan seseorang untuk secara tulus mendukung kegiatan pembangunan di daerahnya. Karena partisipasi yang tulus (sukarela) membuat masyarakat senang dengan mengikuti kegiatan tersebut (Sumpeno, 2011).

Berpartisipasi dalam komunitas adalah proses membantu komunitas menjadi sadar akan situasi dan masalah yang dihadapinya dan berusaha mencari solusi yang dapat mengatasi masalah yang ada. Partisipasi dalam masyarakat dipandang tidak hanya sebagai bagian dari proses, tetapi juga sebagai bagian dari tujuan, dan partisipasi ini merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi kinerja pengembangan sumber daya manusia itu sendiri. (Andi Uceng, dkk 2019).

Keterlibatan masyarakat membutuhkan keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan, penggunaan sumber daya, dan pemecahan masalah yang terkait dengan pembangunan desa. Jadi partisipasi masyarakat dalam

pembangunan desa berarti jika ada kegiatan di desa, masyarakat setempat harus ikut serta (Hiernimawati, dkk 2018). Mengingat masyarakat adalah sekelompok orang yang terus menerus berinteraksi satu sama lain sedemikian rupa, sehingga terdapat hubungan sosial yang terstruktur dan terorganisir yang juga menjadi topik pembangunan, maka masyarakat tersebut berpartisipasi dalam pembangunan hingga sangat diharapkan untuk terlibat. Pemerintah daerah dapat mendukung dan mendorong pelaksanaan program pemerintah untuk pembangunan pedesaan (Wirawan, 2015).

Menurut Totok Mardikanto pada penelitian Sapri,dkk (2019) dan Uceng, dkk (2019) ada empat bentuk partisipasi, yaitu sebagai berikut:

Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan diwujudkan melalui: (1) Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa; (2) menyampaikan pendapat dan saran dalam rapat dan pertemuan; (3) memberikan data atau informasi pada pertemuan atau rapat pengembangan; (4) partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan atau perumusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan sering diartikan sebagai partisipasi banyak orang untuk ikut berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan. Secara lebih spesifik partisipasi masyarakat ini dapat dijelaskan yaitu: (1) Partisipasi masyarakat dalam bentuk bantuan sumbangan dana, dan (2) Partisipasi masyarakat dalam bentuk bantuan tenaga.

Ketiga, partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan, monitoring dan evaluasi program dan proyek pembangunan sangat diperlukan. Selain untuk memastikan bahwa tujuan tercapai sesuai yang diharapkan, umpan balik harus diterima tentang masalah dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengembangan masalah, dan masyarakat harus dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya. Hasil perencanaannya masyarakat dapat memberikan saran dan kritik terhadap pelaksanaan pemerintahan agar

selaras dengan apa yang direncanakan dan mencapai hasil yang telah ditentukan. Keempat, Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan merupakan faktor terpenting yang sering terabaikan. Pemanfaatan hasil pembangunan merangsang kemauan dan kerja sukarela masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam pembangunan di masa yang akan datang.

2.1.5 Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi merupakan suatu dimensi perilaku yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kekuatan para pegawai untuk bertahan pada suatu pemerintahan . Pegawai yang memiliki tingkat komitmen organisasi yang tinggi tidak sekedar bergabung dengan pemerintahan fisik atau hanya mengerjakan sesuatu yang menjadi tugasnya, melainkan juga bersedia melakukan pekerjaan diluar tugasnya (Munandar, 2001: 453). Semakin baik komitmen organisasi akan mendorong keberhasilan akuntabilitas publik termasuk akuntabilitas keuangan (Mada, dkk 2017). Komitmen profesional adalah tingkat loyalitas individu pada profesinya seperti yang dipersepsikan oleh individu tersebut (Haliah, dkk 2021).

Komitmen organisasi merupakan tingkat sampai sejauh apa seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut. Komitmen organisasional sering diartikan secara individu dan berhubungan dengan keterlibatan orang tersebut pada organisasi yang bersangkutan (Lubis, 2010: 18). Sedangkan komitmen organisasi menurut Modway *et al.*, (1982) menyatakan bahwa komitmen oergansasi terbangun apabila masing-masing individu mengembangkan tiga indikator yang saling berhubungan terhadap organisasi dan profesi sebagai berikut:

- a. Kesedian dalam arti bekerja keras sebagai bagian dari organisasi.

- b. Keinginan, yaitu perasaan terlibat dalam suatu pekerjaan atau perasaan bahwa pekerjaan tersebut menyenangkan.
- c. Loyalitas (*loyalty*), yaitu perasaan bahwa organisasi adalah tempatnya bekerja dan tinggal.

Berdasarkan uraian di atas komitmen organisasi dibangun atas dasar kepercayaan pekerja atas nilai-nilai organisasi, kerelaan pekerja membantu mewujudkan tujuan organisasi dan loyalitas untuk tetap menjadi anggota organisasi. Jika pegawai merasa jiwanya terikat dengan nilai-nilai organisasional yang ada maka dia akan merawa sedang dalam bekerja, sehingga mempunyai tanggung jawab dan kesadaran dalam menjalankan organisasi dan termotivasi melaporkan semua aktivitas dengan melaksanakan akuntabilitas kepada publik secara sukarela termasuk akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMDes dan kinerjanya dapat meningkat.

2.2 Tinjauan Empiris

Penelitian yang berkaitan dengan Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan BUMDes dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi dapat dilihat pada lampiran 2.